

LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN (LFSP)
PROVINSI JAWA TENGAH

Wisma Perdamaian Jl. Imam Bonjol No. 209 Pendrikan Kidul Semarang Tengah
Kota Semarang Jawa Tengah 50131 Email: lfspjateng@gmail.com HP: 081180006330

Nomor : 93/SPm/LFSP-Jateng/A-1-I/VIII/2026
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Permohonan Publikasi Pengumuman dan Fasilitasi Aplikasi JNN**

Kepada yang terhormat,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026, bersama ini kami mohon bantuan untuk dapat mempublikasikan informasi program dimaksud melalui Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta membuka pendaftaran melalui aplikasi Jateng Ngopeni Ngelakoni (JNN), untuk program:

1. Beasiswa Santri Penggerak Tahun 2026
2. Beasiswa Mahasantri Ma'had Aly Tahun 2026

Adapun Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan masing-masing program kami lampirkan. Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian, bantuan, dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 18 Agustus 2026

LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN (LFSP)
PROVINSI JAWA TENGAH



Prof. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag.
Ketua



Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
Sekretaris



**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2030**

NOMOR 89/SK/LFSP-Jateng/VIII/2026

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA
SANTRI PENGGERAK TAHUN 2026**

**KETUA LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2030,**

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan diktum KELIMA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitas Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Fasilitas dan Sinergitas Pesantren tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Santri Penggerak Tahun 2026;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

	5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 10); 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30); 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 17); 12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitas Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030; 13. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/000.4.3.2/0011495/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
--	--

MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Santri Penggerak Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi seluruh pihak baik lembaga pesantren, calon penerima beasiswa, maupun perguruan tinggi dapat memahami mekanisme pendaftaran, proses seleksi, kewajiban dan ketentuan program secara lebih jelas.
KETIGA	:	Semua biaya yang timbul, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah.
KEEMPAT	:	Keputusan Ketua Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas
Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode
Tahun 2025-2030,



Prof. Dr. KH. Hasyim Muhammad, M.Ag.

SALINAN : Keputusan Ketua Lembaga ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA
FASILITASI DAN SINERGITAS
PESANTREN PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE TAHUN
2025-2030
NOMOR: 89/SK/LFSP
Jateng/VIII/2026
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PROGRAM
BEASISWA SANTRI PENGGERAK
TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Santri memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Tidak saja mendasarkan pada kemampuan ilmu keislaman yang membawa pada situasi kondusif bagi pembangunan namun juga pada aspek keilmuan profesional yang dimiliki. Terlebih ketika pada saat yang sama santri tersebut berperan sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Menjadi mahasiswa sekaligus santri yang mondok dipesantren. Peran sebagai mahasiswa dalam agen perubahan dan peran sebagai santri sebagai penjaga keilmuan dan akhlak. Santri Penggerak adalah mahasiswa sekaligus santri yang diharapkan mampu memberikan warna bagi kemajuan Jawa Tengah melalui peran ganda yang dimiliki.

Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk cukup besar dimana sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui akses Pendidikan tinggi.

Kondisi demografis masyarakat Jawa Tengah dimana terdapat persentase cukup besar dalam kalangan santri menjadi salah satu modal besar dalam pembangunan daerah. Terlebih melihat sejarah dimana santri memiliki peran vital dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Namun demikian akses Pendidikan tinggi bagi kalangan santri masih terbatas dimana salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi dan informasi. Dengan demikian

diperlukan upaya peningkatan akses bagi santri untuk mendapatkan Pendidikan tinggi secara optimal. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi dan sinergitas pengembangan pesantren yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2025 memberikan landasan hukum kuat bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan fasilitasi termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia santri melalui berbagai program.

Dalam perspektif kebijakan, satu dari sebelas Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 adalah “Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi”.

Secara kelembagaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga fasilitasi dan sinergitas pesantren provinsi jawa tengah tahun 2025-2030 mengamanatkan bahwa salah satu tugas dari LFSP adalah meningkatkan kualitas Pendidikan Islam dan memberikan akses Pendidikan tinggi bagi santri melalui program pemberian beasiswa.

Dengan demikian, secara sosiologis, yuridis, kebijakan dan kelembagaan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia santri melalui program beasiswa telah memiliki pijakan yang kuat. Oleh karena itu perlu disusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan untuk implemtasi program tersebut sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan taat asas. Melalui pedoman penyelenggaraan beasiswa Santri Penggerak diharapkan pembangunan pondasi keilmuan santri menjadi semakin kokoh dan dalam jangka panjang diharapkan lahir cendekiawan santri Jawa Tengah yang mampu mewarnai peradaban Islam sekaligus sebagai profesional sesuai dengan disiplin ilmu yang diemban. Melalui beasiswa santri penggerak diharapkan akan lahir

putera-puteri Jawa Tengah yang memiliki kecakapan keilmuan sekaligus akhlak yang baik sehingga produktif bagi kemajuan pembangunan di Jawa Tengah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Santri Penggerak Tahun 2026 ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan Program Beasiswa Santri Penggerak serta bertujuan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian beasiswa.

3. Ruang lingkup

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Santri Penggerak Tahun 2026 ini meliputi:

- a. Jenis, mekanisme dan persyaratan beasiswa
- b. Penatausahaan beasiswa
- c. Monitoring dan evaluasi
- d. Pelaporan dan sangsi

II. JENIS, MEKANISME DAN PERSYARATAN PROGRAM BEASISWA

1. Jenis beasiswa yang difasilitasi melalui program beasiswa Santri Penggerak Tahun 2026 yakni beasiswa untuk jenjang Sarjana/S1 dan Vokasi Diploma IV (Sarjana Terapan).
2. Mekanisme program beasiswa Santri Penggerak Tahun 2026:
 - a. Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Seleksi Beasiswa Santri Penggerak Tahun 2026.
 - b. Proses pendaftaran dan pengumpulan berkas dilakukan secara online melalui aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni).
 - c. Peserta yang lolos seleksi LFSP ditetapkan melalui Keputusan Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah dan diumumkan secara online.
 - d. Peserta yang lolos seleksi melakukan pemberkasan pencairan.
 - e. Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan upacara penyerahan/pelepasan dan pembekalan penerima beasiswa.

3. Persyaratan :

- a. Penduduk Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- b. Sebagai mahasiswa di perguruan tinggi di Jawa Tengah yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang telah menempuh setidaknya semester ketiga yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi pada program studi Sainstek, Humaniora, dan Keislaman;
- d. Sebagai mahasiswa yang sedang mondok di pesantren (dibuktikan dengan surat rekomendasi pesantren) dan Pesantren telah memiliki Tanda Daftar Pesantren atau piagam statistik pesantren atau IJOP;
- e. Sebagai mahasiswa aktif di organisasi intra atau ekstra kampus (dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi atau organisasi di tingkat perguruan tinggi atau kota/kabupaten);
- f. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00;
- g. Mengirimkan esai tentang "**Peran Santri Dalam Pembangunan Di Jawa Tengah**". Esai terdiri dari 1.500-1.600 kata (di luar daftar pustaka) yang merupakan karya orisinal peserta. Esai menjelaskan gagasan kontribusi atau visi santri dalam pembangunan di Jawa Tengah sesuai disiplin keilmuan atau aktivitas organisasi. Apabila terbukti melakukan plagiasi atau menggunakan mesin AI maka LFSP berhak melakukan pembatalan kepesertaan;
- h. Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN/APBD;
- i. Diprioritaskan dari keluarga kurang mampu (desil 1-4 berdasar DTSEN); dan
- j. Bersedia menandatangani Kesepakatan Bersama antara LFSP Provinsi Jawa Tengah dan penerima beasiswa.

III. PENATAUSAHAAN BEASISWA

1. Cakupan dan Besaran beasiswa Santri Penggerak meliputi:
 - a. Bantuan Biaya Pendidikan paling lama 6 (enam) semester yang diberikan mulai semester berjalan di bulan Oktober 2026.
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan per semester sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Jadwal Tahapan

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Pendaftaran	24 Agustus -24 September 2026
2	Seleksi	25 September-19 Oktober 2026
3	Pengumuman	20 Oktober 2026
4	Pemberkasan	21 Oktober 2026
5	Pelepasan dan Pembekalan	21-23 Oktober 2026

3. Pendaftaran
 - a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni).
 - b. Pendaftar mengupload dokumen yakni:
 1. Formulir pendaftaran (format terlampir);
 2. Foto KTP atau KK;
 3. Surat rekomendasi pimpinan pesantren (format terlampir);
 4. Kartu hasil studi;
 5. Surat keterangan aktif berorganisasi (format terlampir);
 6. Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN/APBD (format terlampir); dan
 7. Esai.

4. Seleksi

LFSP melakukan seleksi yakni:

a. Seleksi Tahap Pertama

Meliputi seleksi Administrasi dan Esai

b. Seleksi Tahap Kedua

b.1. Seleksi tahap kedua meliputi Seleksi Akademik Kepesantrenan yang terdiri dari:

- ✓ Kemampuan Membaca Al Qur'an

- ✓ Wawasan Kebangsaan
- ✓ Wawasan Kepesantrenan

b.2. Diberikan nilai tambah bagi peserta yang memiliki prestasi selama menjadi mahasiswa.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring
 - a. Monitoring dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
 - b. Monitoring dilakukan secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).
2. Evaluasi
 - a. Evaluasi dilakukan atas perkembangan studi para penerima beasiswa dengan mempertimbangkan capaian akademik dan keberlanjutan di pondok pesantren.
 - b. Evaluasi dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
 - c. Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah melakukan memberikan penilaian atas evaluasi terhadap para penerima beasiswa.
3. Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah melakukan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
4. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memberikan sanksi.
5. Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Setda Provinsi Jawa Tengah.

V. PELAPORAN DAN SANKSI

1. Pelaporan
 - a. Penerima beasiswa wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah berupa :
 - Laporan Semester, yang memuat setidaknya :
 - Surat pengantar laporan
 - Bukti pembayaran (kuitansi, nota dan sejenisnya)
 - Kartu Hasil Studi
 Laporan Semester disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah perguruan tinggi menerbitkan Kartu Hasil Studi.
 - Laporan Akhir Studi, yang memuat setidaknya :
 - Surat pengantar laporan
 - Bukti pembayaran (kuitansi, nota dan sejenisnya)
 - Kartu Hasil Studi
 - Ijazah/dokumen yang sejenis, sebagai bukti telah menyelesaikan studi
 Laporan Akhir Studi disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan

setelah perguruan tinggi menerbitkan ijazah/dokumen sejenis.

- b. Bagi penerima beasiswa yang tidak menyampaikan Laporan Semester sebagaimana mestinya, maka beasiswa termin berikutnya akan dicairkan setelah penerima beasiswa menyampaikan Laporan Semester kepada Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah.

2. Sanksi

- a. Penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai ketentuan, maka wajib mengembalikan beasiswa yang telah diterima dari Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah.
- b. Penerima beasiswa yang tidak mampu memenuhi standar akademik dan keberlanjutan di pondok pesantren sesuai kebijakan perguruan tinggi tempat studi dan pondok pesantren akan dikenakan hukuman berupa pemberian Surat Peringatan.
- c. Surat Peringatan akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - 1. Surat Peringatan Pertama,
Akan diberikan apabila penerima beasiswa tidak mampu memenuhi standar akademik dan keberlanjutan di pondok pesantren sesuai kebijakan perguruan tinggi tempat studi dan pondok pesantren.
 - 2. Surat Peringatan Kedua,
Akan diberikan apabila penerima beasiswa untuk kedua kalinya tidak mampu memenuhi standar akademik dan keberlanjutan di pondok pesantren sesuai kebijakan perguruan tinggi tempat studi dan pondok pesantren.
 - 3. Surat Peringatan Ketiga,
Akan diberikan apabila penerima beasiswa untuk ketiga kalinya tidak mampu memenuhi standar akademik dan keberlanjutan di pondok pesantren sesuai kebijakan perguruan tinggi tempat studi dan pondok pesantren.
- d. Apabila penerima beasiswa telah menerima Surat Peringatan Ketiga, maka Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah akan menghentikan bantuan beasiswa dan penerima beasiswa wajib mengembalikan bantuan beasiswa yang telah diterima.
- e. Penerima beasiswa yang tidak menyampaikan Laporan Akhir Masa Studi sesuai ketentuan, maka wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima.

Lampiran 1

FORMULIR PENDAFTARAN BEASISWA SANTRI PENGGERAK

Nama Lengkap :
Tempat Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat Asal :
Asal Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Semester :
IPK :
Tempat Mondok : Pesantren _____
Alamat Pesantren :
IJOP Pesantren :
Pengalaman Organisasi :
Prestasi :

FOTO 4 X 6

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Lampiran 2
Format Rekomendasi Pesantren

KOP PESANTREN

SURAT REKOMENDASI
No :

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pesantren :
Alamat :
IJOP :

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
Alamat :
NIK :

Untuk mengikuti seleksi Program Beasiswa Santri Penggerak LFSP Jawa Tengah 2026. Bahwa yang bersangkutan saat ini sedang dan telah mondok di pesantren yang saya kelola sejak.....

Yang bersangkutan memiliki komitmen untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Jawa Tengah sesuai dengan disiplin ilmu atau aktivitas organisasi.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun, Tahun

Jabatan di Pesantren
Tanda Tangan, stampel

Nama Lengkap

Lampiran 3
Surat Keterangan Aktif Berorganisasi

KOP UNIVERSITAS/FAKULTAS ATAU ORGANISASI DI TINGKAT
UNIVERSITAS ATAU KOTA/KABUPATEN

SURAT KETERANGAN

No :

Memberikan keterangan bahwa :

Nama :

NIM atau No Keanggotaan :

Adalah mahasiswa yang aktif dan memiliki kontribusi dalam organisasi.....sejak....

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk yang bersangkutan mengikuti seleksi Program Beasiswa Santri Penggerak LFSP Jawa Tengah 2026.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun, Tahun

Jabatan

Tanda Tangan, stempel

Nama Lengkap

Lampiran 4
Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa
APBN/APBD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat Asal :

menyatakan bahwa pada saat ini sedang tidak menerima beasiswa yang bersumber dari APBN atau APBD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan mengikuti seleksi Program Beasiswa Santri Penggerak LFSP Jawa Tengah 2026.

Kota, tanggal/bulan/2026
Yang menyatakan,

Tanda tangan bermaterai

Nama Terang



BEASISWA SANTRI PENGGERAK

TAHUN 2026

Mendukung pengembangan santri berprestasi dan berdaya saing untuk berkontribusi bagi pembangunan Jawa Tengah



PERSYARATAN

- Penduduk Jawa Tengah;
- Sebagai mahasiswa di perguruan tinggi di Jawa Tengah yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang telah menempuh setidaknya semester ketiga pada program studi Sainstek, Humaniora, atau Keislaman;
- Sebagai mahasiswa yang sedang mondok di pesantren. Pesantren telah memiliki Tanda Daftar Pesantren atau plagam statistik pesantren atau IJOP;
- Sebagai mahasiswa aktif di organisasi intra atau ekstra kampus;
- Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00;
- Mengirimkan esai tentang "Peran Santri Dalam Pembangunan Di Jawa Tengah";
- Tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari APBN/APBD;
- Diprioritaskan dari keluarga kurang mampu (desil 1-4 berdasar DTSEN).



SELEKSI

- **Seleksi Tahap Pertama**
 - Melalui seleksi Administrasi dan Esai
- **Seleksi Tahap Kedua**
 - Seleksi Akademik Kepesantrenan yang terdiri dari:
 - Kemampuan Membaca Al Qur'an
 - Wawasan Kebangsaan
 - Wawasan Kepesantrenan



BESARAN BEASISWA

Bantuan Biaya Pendidikan per semester sebesar **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** selama 6 semester.



JADWAL

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Pendaftaran	24 Agustus - 24 September 2026
2	Seleksi	25 September - 19 Oktober 2026
3	Pengumuman	20 Oktober 2026
4	Pemberkasan	21 Oktober 2026
5	Pelepasan dan Pembekalan	21-23 Oktober 2026

INFORMASI DAN PENDAFTARAN



www.jatengprov.go.id



Aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni)



081180006330



KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2030

NOMOR 92/SK/LFSP-Jateng/VIII/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA
MAHASANTRI

DI MA'HAD ALY TAHUN 2026

KETUA LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2030,

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan diktum KELIMA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitas Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Fasilitas dan Sinergitas Pesantren tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Mahasantri Di Ma'had Aly Tahun 2026;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

	5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 10); 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30); 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 17); 12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030; 13. Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/000.4.3.2/0011495/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
--	---

MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Mahasantri Di Ma'had Aly Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi seluruh pihak baik lembaga pesantren, calon penerima beasiswa, maupun Ma'had Aly dapat memahami mekanisme pendaftaran, proses seleksi, kewajiban dan ketentuan program secara lebih jelas.
KETIGA	:	Semua biaya yang timbul, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah.
KEEMPAT	:	Keputusan Ketua Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas
Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode
Tahun 2025-2030,



Prof. Dr. KH. Hasyim Muhammad, M.Ag.

SALINAN : Keputusan Ketua Lembaga ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA
FASILITASI DAN SINERGITAS
PESANTREN PROVINSI JAWA
TENGAH PERIODE TAHUN
2025-2030
NOMOR: 92/SK/LFSP-
Jateng/VIII/2026
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PROGRAM
BEASISWA MAHASANTRI DI
MAHAD ALY TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ma'had Aly merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren yang telah diakui oleh negara. Melalui pendidikan di Ma'had Aly baik untuk jenjang yang setara S1, S2, maupun S3 diharapkan sumber daya santri menjadi semakin berkualitas. Ma'had Aly menjadi salah satu lembaga yang mencetak cendekiawan Muslim yang memiliki peran strategis dalam pengembangan pesantren.

Peningkatan kualitas santri melalui Ma'had Aly sejatinya merupakan upaya penting yang sangat menentukan kemajuan bangsa khususnya peradaban Islam. Secara sosiologis, Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk cukup besar dimana sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui akses Pendidikan tinggi.

Kondisi demografis masyarakat Jawa Tengah dimana terdapat persentase cukup besar dalam kalangan santri menjadi salah satu modal besar dalam pembangunan daerah. Terlebih melihat sejarah dimana santri memiliki peran vital dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Namun demikian akses Pendidikan tinggi bagi kalangan santri masih terbatas dimana salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi dan informasi. Dengan demikian

diperlukan upaya peningkatan akses bagi santri untuk mendapatkan Pendidikan tinggi secara optimal. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi dan sinergitas pengembangan pesantren yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2025 memberikan landasan hukum kuat bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan fasilitasi termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia santri melalui berbagai program.

Dalam perspektif kebijakan, satu dari sebelas Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 adalah "Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi".

Secara kelembagaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga fasilitasi dan sinergitas pesantren provinsi jawa tengah tahun 2025-2030 mengamanatkan bahwa salah satu tugas dari LFSP adalah meningkatkan kualitas Pendidikan Islam dan memberikan akses Pendidikan tinggi bagi santri melalui program pemberian beasiswa.

Dengan demikian, secara sosiologis, yuridis, kebijakan dan kelembagaan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia santri melalui program beasiswa telah memiliki pijakan yang kuat. Oleh karena itu perlu disusun pedoman atau petunjuk pelaksanaan untuk implemtasi program tersebut sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan taat asas. Melalui pedoman penyelenggaraan beasiswa mahasiswa di Ma'had Aly diharapkan pembangunan pondasi keilmuan santri menjadi semakin kokoh dan dalam jangka panjang diharapkan lahir cendekiawan santri Jawa Tengah yang mampu mewarnai peradaban Islam.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Mahasantri Di Ma'had Aly Tahun 2026 ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan program beasiswa santri/mahasantri serta bertujuan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian beasiswa.

3. Ruang lingkup

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Beasiswa Mahasantri Di Ma'had Aly Tahun 2026 ini meliputi:

- a. Jenis, mekanisme dan persyaratan beasiswa
- b. Penatausahaan beasiswa
- c. Monitoring dan evaluasi
- d. Pelaporan dan sangsi

II. JENIS, MEKANISME DAN PERSYARATAN PROGRAM BEASISWA

1. Jenis beasiswa yang difasilitasi melalui program beasiswa mahasantri Di Ma'had Aly yakni beasiswa bantuan biaya pendidikan untuk jenjang Marhalah Ula setara S1.
2. Mekanisme program beasiswa mahasantri di Ma'had Aly:
 - a. Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Penilai Program Beasiswa Mahasantri Di Ma'had Aly Tahun 2026.
 - b. Ma'had Aly di Jawa Tengah yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan usulan/rekomendasi mahasantri calon penerima beasiswa kepada LFSP sejumlah 150 % (persen) dari kuota yang telah ditentukan oleh LFSP.
 - c. Kuota yang ditentukan oleh LFSP kepada Ma'had Aly didasarkan pada pencapaian akreditasi (bobot 70%) dan jumlah mahasantri (bobot 30%) yang terdaftar di Data EMIS Ma'had Aly Kementerian Agama.
 - d. Proses pendaftaran dan pengumpulan berkas dilakukan secara online melalui aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni).
 - e. Tim Penilai Program Beasiswa Mahasantri Di Ma'had Aly Tahun 2026 melakukan seleksi atas berkas pendaftaran.
 - a. Peserta yang lolos seleksi LFSP ditetapkan melalui Keputusan Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah dan diumumkan secara online.

- b. Peserta yang lolos seleksi melakukan pemberkasan pencairan.
- c. Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan upacara penyerahan/pelepasan dan pembekalan penerima beasiswa.

3. Persyaratan :

- a. Mahasantri adalah Penduduk Jawa Tengah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
- b. Mahasantri aktif di Ma'had Aly yang telah menempuh setidaknya semester kedua yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi.
- c. Diusulkan/direkomendasikan oleh Ma'had Aly di Jawa Tengah yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Mahasantri yang diusulkan harus terdaftar di EMIS Ma'had Aly.
- e. Diprioritaskan dari keluarga kurang mampu (desil 1-4 berdasar DTSEN).
- f. Bersedia menandatangani Kesepakatan Bersama antara LFSP Provinsi Jawa Tengah dan penerima beasiswa.

III. PENATAUSAHAAN BEASISWA

1. Cakupan dan Besaran beasiswa Mahasantri di Ma'had Aly meliputi:
 - a. Bantuan Biaya Pendidikan paling lama 6 (enam) semester yang diberikan mulai semester berjalan di bulan Oktober 2026.
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan per semester sebagaimana dimaksud sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Jadwal Tahapan

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Pendaftaran oleh Ma'had Aly	24 Agustus -24September 2026
2	Seleksi	25 September-11 Oktober 2026
3	Pengumuman	12 Oktober 2026
4	Pemberkasan	13-20 Oktober 2026
5	Pelepasan dan Pembekalan	21-23Oktober 2026

3. Seleksi

Seleksi dilakukan oleh LFSP terhadap nama-nama calon penerima yang diajukan oleh Ma'had Aly. Seleksi oleh LFSP meliputi:

- 1) Keabsahan Surat rekomendasi/pengajuan dari Ma'had Aly.
- 2) Verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK).

- 3) Kesesuaian dengan EMIS.
 - 4) Prestasi melalui kartu hasil studi/Indeks Prestasi Kumulatif.
 - 5) Kondisi sosial ekonomi.
4. Pendaftaran
- a. Pendaftaran dilakukan secara online oleh setiap Ma'had Aly melalui aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni).
 - b. Ma'had Aly mengupload dokumen yakni:
 1. Surat pengajuan/rekomendasi (format terlampir).
 2. Foto KTP atau KK setiap peserta yang diajukan/direkomendasikan.
 3. File kartu hasil studi yang menunjukkan indeks prestasi kumulatif setiap peserta yang diajukan/direkomendasikan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring
 - a. Monitoring dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
 - b. Monitoring dilakukan secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).
2. Evaluasi
 - a. Evaluasi dilakukan atas perkembangan studi para penerima beasiswa dengan mempertimbangkan capaian akademik Ma'had Aly.
 - b. Evaluasi dilakukan setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
 - c. Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah melakukan memberikan penilaian atas evaluasi terhadap para penerima beasiswa.
3. Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah melakukan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
4. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memberikan sanksi.
5. Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Setda Provinsi Jawa Tengah.

V. PELAPORAN DAN SANKSI

1. Pelaporan
 - a. Penerima beasiswa wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah berupa :
 - Laporan Semester, yang memuat setidaknya :
 - Surat pengantar laporan

- Bukti pembayaran (kuitansi, nota dan sejenisnya)
 - Kartu Hasil Studi
- Laporan Semester disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Ma'had Aly menerbitkan Kartu Hasil Studi.
- Laporan Akhir Studi, yang memuat setidaknya :
 - Surat pengantar laporan
 - Bukti pembayaran (kuitansi, nota dan sejenisnya)
 - Kartu Hasil Studi
 - Ijazah/dokumen yang sejenis, sebagai bukti telah menyelesaikan studi
 - Laporan Akhir Studi disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Ma'had Aly menerbitkan ijazah/dokumen sejenis.
- b. Bagi penerima beasiswa yang tidak menyampaikan Laporan Semester sebagaimana mestinya, maka beasiswa termin berikutnya akan dicairkan setelah penerima beasiswa menyampaikan Laporan Semester kepada Ketua Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah.

2. Sanksi

- a. Penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai ketentuan, maka wajib mengembalikan beasiswa yang telah diterima dari Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah.
- b. Penerima beasiswa yang tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan Ma'had Aly tempat studi akan dikenakan hukuman berupa pemberian Surat Peringatan.
- c. Surat Peringatan akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Surat Peringatan Pertama,
Akan diberikan apabila penerima beasiswa yang tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan Ma'had Aly tempat studi.
 2. Surat Peringatan Kedua,
Akan diberikan apabila penerima beasiswa untuk kedua kalinya tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan Ma'had Aly tempat studi.
 3. Surat Peringatan Ketiga,
Akan diberikan apabila penerima beasiswa untuk ketiga kalinya tidak mampu memenuhi standar minimal capaian akademik sesuai dengan kebijakan Ma'had Aly tempat studi.
- d. Apabila penerima beasiswa telah menerima Surat Peringatan Ketiga, maka Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah akan menghentikan bantuan beasiswa dan penerima beasiswa wajib mengembalikan bantuan beasiswa yang telah diterima.
- e. Penerima beasiswa yang tidak menyampaikan Laporan Akhir Masa Studi sesuai ketentuan, maka wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima.

- f. Penerima beasiswa yang tidak melaksanakan pengabdian sebagaimana ketentuan, maka wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima.

Lampiran 1

**MA'HAD ALY YANG TELAH MEMILIKI KERJASAMA DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN KUOTA BEASISWA**

NO	NAMA MA'HAD ALY	KUOTA PENERIMA
1	Pesantren Maslakul Huda FI Ushul Al-Fiqh	22
2	Iqna' Ath-Thalibin	33
3	Balekambang	20
4	Al Mubaarok	30
5	Nurussalam Mubarak	19
6	Tasywiquth Thullab Salafiyah (Tbs) Kudus	20
7	Amtsilati	22
8	Al Iman	23
9	Al-Hikmah 2	14
10	Pondok Pesantren Ta`Mirul Islam	14
11	Nurul Burhany	15
12	Andalusia Kebasen	18
13	Attauhidiyyah Syekh Armia	29
14	Faidhu Dzil Jalal	17
15	Walindo	15
16	Al Hikam	16
17	Al Musyaffa' Kendal	20
18	Fadhlul Jamil	18
19	Askhabul Kahfi	11
20	K. H. Maimoen zubair	18
21	Yanbu'ul Qur'an	12
22	KH. Imam kholil	11
23	Darul Ulum Tragung	7

Lampiran 2

Format Surat Pengajuan/Rekomendasi Peserta

KOP MA'HAD ALY
SURAT REKOMENDASI
No.....

Bersama ini kami selaku Pimpinan dari:

Ma'had Aly :

Alamat :

NSMA :

Mengajukan/merekomendasikan nama-nama berikut sebagai calon penerima beasiswa mahasantri Ma'had Aly yang diselenggarakan oleh LFSP Tahun 2026:

No	Nama Lengkap	Tanggal, Bulan, Tahun Lahir	Nomor Induk Kependudukan	Indeks Prestasi Kumulatif
1				
2				
3				
Dst				

Nama-nama tersebut adalah mahasantri aktif yang berasal dari Jawa Tengah. Apabila lolos sebagai penerima beasiswa mereka akan melakukan pengabdian di Ma'had Aly.

Demikian surat pengajuan/rekomendasi ini kami sampaikan.

Kota,tanggal,bulan.tahun

Tanda tangan,
Stampel

Nama Mundir/Pimpinan